



IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN

Nomor : 420/0010/425.117/SIO-DIK/2024

- Membaca** : 1. Surat Permohonan a.n. Achmad Riyanto Tanggal 15 Februari 2024 tentang permohonan Izin Operasional “SMP INTEGRAL HIDAYATULLAH (YAYASAN AL IHSAN PROBOLINGGO)”.
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 400.3.8.1/61/425.103/2024 Tanggal 5 Januari 2024
3. Nomor Induk Berusaha : 0201010133103.
- Menimbang** : Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji dan mengevaluasi serta menyetujui dokumen teknis permohonan Izin Operasional “SMP INTEGRAL HIDAYATULLAH (YAYASAN AL IHSAN PROBOLINGGO)”.
- Mengingat** : 1. Perwali Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan.
2. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Bidang Perizinan dan Non Perizinan dari Wali Kota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Probolinggo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional kepada “SMP INTEGRAL HIDAYATULLAH (YAYASAN AL IHSAN PROBOLINGGO)” di Jl. Mastrip No. 20 B Kel. Kedopok Kec. Kedopok Kota Probolinggo.
- KEDUA** : Sebagai Penanggungjawab adalah :
Nama : ACHMAD RIYANTO, S.Pd.I.
- KETIGA** : Izin Operasional Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal **30 April 2024** sampai dengan tanggal **29 April 2027**.
- KEEMPAT** : Izin ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraan terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana di kemudian hari ternyata di dalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada tanggal : 20 Februari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PROBOLINGGO**



MUHAMMAD ABAS, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 197404071993111001

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



TAUFIQ HIDAYAT, SH., M.Kn
NOTARIS

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : AHU - 0558.AH.02.01.TAHUN 2010
TANGGAL : 29 JANUARI 2010

AKTA : **- AKTA PENDIRIAN -**
.....
- YAYASAN ALIHSAN PROBOLINGGO -
.....

NOMOR : **- 446 -**
.....

TANGGAL : **- 26 Maret 2014 -**
.....

KANTOR : Jl. Raya Bromo No. 4
Telp/Fax : (0335) 436493 - Kota Probolinggo 67222

Guru, bertempat tinggal di Kota
Probolinggo, Perumahan Asabri H 223,
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 012,
Kelurahan Kanigaran, Kecamatan
Kanigaran, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 3574043003780001. --
: Tuan **MUHAMAD AGUS HERI WAHYUDI**,
lahir di Banyuwangi pada tanggal 22-
08-1976 (duapuluh dua Agustus seribu
sembilanratus tujupuluh enam), Warga
Negara Indonesia, Wiraswasta,
bertempat tinggal di Kota
Probolinggo, Perumahan Prasaja Mulya
F-12 A, Rukun Tetangga 002, Rukun
Warga 005, Kelurahan Kareng Lor,
Kecamatan Kedopok, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor

3574052208760001. -----



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-00015.50.10.2014**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ALIHSAN PROBOLINGGO**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris TAUFIQ HIDAYAT, SH., M.KN sesuai Akta Nomor.446 Tanggal 26 Maret 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ALIHSAN PROBOLINGGO tanggal 26 Maret 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014032635100001 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ALIHSAN PROBOLINGGO:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:

YAYASAN ALIHSAN PROBOLINGGO

berkedudukan di KOTA PROBOLINGGO, sesuai dengan Akta Nomor 446 tanggal 26 Maret 2014 yang dibuat oleh Notaris TAUFIQ HIDAYAT, SH., M.KN berkedudukan di KOTA PROBOLINGGO.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Maret 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 03 April 2014
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-00015.50.10.2014 TANGGAL 26 Maret 2014



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-00015.50.10.2014

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ALIHSAN PROBOLINGGO

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KIP / PASSPORT
WIDY ANGGORO	3574051203680002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KIP / PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JALATAN
WIDY ANGGORO	3574051203680002	PEMBINA	KETUA
MUHAMAD AGUS HERI WAHYUDI	3574043003780001	PEMBINA	ANGGOTA
MUALIMIN	3574052208760001	PENGURUS	KETUA UMUM
NANANG NOERPATRIA, S.PD, M.PD	3574051702770001	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
DRS. ABD. MUHAMMIN	3573032305690005	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
	3525102411640002	PENGAWAS	KETUA
		PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Maret 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 03 April 2014
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-00015.50.10.2014 TANGGAL 26 Maret 2014